



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/001/112 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG BIDANG
PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Bidang Pendidikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Bidang Pendidikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Total Belanja Hibah Berupa Uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 966.350.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 06 Januari 2025

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/001/112 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
	SEKOLAH DASAR		
1	Sekolah Dasar Kartika III-3	Jalan Kapten Suparman No.18 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	19.500.000
2	Sekolah Dasar Katholik Santa Maria	Jalan Jendral A. Yani No.155a Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	23.400.000
3	Sekolah Dasar Kristen 1	Jalan Pajajaran No.35 RT I/RW IV Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	19.700.000
4	Sekolah Dasar Kristen 2	Jalan A. Yani 30 Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	19.750.000
5	Sekolah Dasar Kristen Indonesia	Gang Raharjo No.6 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	28.850.000
6	Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Alternatif	Jalan Jeruk Selatan 1 No.30 A Sanden, Kramat Selatan, Magelang	42.450.000
7	Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Alternatif	Jalan Tidar No.21 a Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	51.050.000
8	Sekolah Dasar Pantekosta	Jalan Tentara Pelajar No.64 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	27.800.000

9	Sekolah Dasar Kanisius Pendowo	Jalan Laksda Yos Sudarso Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	21.700.000
10	Sekolah Dasar Islam Terpadu Ihsanul Fikri	Jalan Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	50.550.000
11	Sekolah Dasar Bunda Wacana	Jalan Medang No.4 Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	23.850.000
12	Sekolah Dasar Islam Al Iman	Jalan Sriwijaya 131 Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	33.000.000
13	Sekolah Dasar Tarakanita	Jalan Tentara Pelajar 25 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	36.600.000
14	Sekolah Dasar Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jendral Sudirman 68 A Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	31.950.000
15	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan	Jalan Cempaka Bojong Timur No 73 Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	31.150.000
16	Madrasah Ibtidaiyah Al Iman	Jalan Genie Pelajar Tuguran Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	33.950.000
17	Sekolah Dasar Islam Terpadu Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2	Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang	33.850.000
	TOTAL HIBAH SEKOLAH DASAR		529.100.000
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
18	Sekolah Menengah Pertama Pantekosta Magelang	Jalan Tentara Pelajar 64 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	37.800.000
19	Sekolah Menengah Pertama Tarakanita	Jalan Jendral A. Yani No.20 Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	48.900.000
20	Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Alternatif	Jalan Singosari No.85 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	64.125.000
21	Sekolah Menengah Pertama Kristen Indonesia	Jalan Pajajaran No.29 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	25.650.000
22	Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Magelang	Jalan Veteran 14 Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	26.400.000

23	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ihsanul Fikri	Jalan Jeruk Timur No.V Sanden Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	38.850.000
24	Madrasah Tsanawiyah Al Iman	Jalan Tentara Pelajar No.27 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	37.800.000
25	Madrasah Tsanawiyah Negeri Magelang	Jalan Duku 1 Perum Korpri Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	52.800.000
26	Sekolah Menengah Pertama Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jenderal Sudirman No.68 A Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	30.825.000
27	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Magelang	Jalan Sunan Giri No.3 Karet, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	74.100.000
	TOTAL HIBAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		437.250.000
	TOTAL HIBAH KESELURUHAN		966.350.000

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ